

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan lembaga penegak hukum yang dalam kekuasaan kehakiman diharapkan dapat memberikan sebuah keadilan. Keadilan yang didapatkan dalam proses peradilan tertuang dalam putusan hakim.¹ Seorang hakim sebagai aparatur negara diberikan kewenangan untuk mengadili perkara dalam proses peradilan yang sangat berperan penting dalam penegakan hukum dari tercapainya keadilan kepastian dan keadilan hukum yang merupakan dua hal diharuskan berjalan beriringan.² Dalam prinsip hukum terdapat istilah *res judicata pro veritate habetur* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar, namun disisi lain terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa tidak diuntungkan dengan putusan hakim tersebut.

Putusan hakim bermakna suatu pernyataan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara Menurut Hans Kelsen, Kepastian

¹ Maharani Sartika Dewi, Dinie Anggraeni Dewi, "Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan dan Dampak Globalisasi," Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA, Vol. 9, No. 2. 2021. h. 311.

² Yaqin, Ilmal, dan Dyah Rosiana Puspitasari, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Ditinjau Dari Aspek Sosiologis: ejournal-UP45," Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu. 2017. h. 125.

hukum lebih dekat kepada keadilan karena hukum adalah keadilan, tata kerja dan finalitas. Tata kerja hukum melahirkan kepastian bagi pihak-pihak dalam menelusuri hak-hak yang ingin diraihinya. Dengan tata kerja yang pasti maka keadilan hukum akan terwujud. Kepastian hukum berfungsi untuk mengontrol penegakan hukum agar tidak terjadi arogansi jabatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.³

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai syarat pencalonan kepala daerah merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional. Salah satu syarat tersebut adalah batas usia calon kepala daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, belakangan ini, syarat usia tersebut menjadi perdebatan publik menyusul adanya dua putusan penting, yaitu Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024. Kedua putusan ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap batas usia minimal calon kepala daerah, terutama menjelang pemilihan kepala daerah serentak.

Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 mengabulkan permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pilkada Pasal 4 ayat (1) huruf d yang mengatur batas

³ Hyronimus, *Kepastian Hukum, Kepastian Hukum, Pengantar, Teoritis dan Filosofi*, (Jakarta: t.p, 2016), h. 87.

usia minimal calon kepala daerah, berbunyi, “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Sementara itu, Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 menafsirkan konstitusionalitas batas usia calon kepala daerah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf e berbunyi:

“Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.”

Kedua putusan tersebut menunjukkan adanya dinamika antara lembaga yudikatif dalam menafsirkan norma hukum, yang tidak hanya berdampak pada aspek legal-formal tetapi juga menimbulkan perdebatan etika dan politik di ruang publik.

Dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam kajian siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umat, dan kelayakan pemimpin menjadi pertimbangan utama dalam memilih dan menetapkan

seorang pemimpin.⁴ Oleh karena itu, isu mengenai batas usia calon kepala daerah perlu dikaji tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari perspektif siyasah dusturiyah untuk melihat apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam memilih pemimpin yang cakap, adil, dan bertanggung jawab.

Kajian ini menjadi penting mengingat kepala daerah memegang peranan strategis dalam pemerintahan daerah, dan setiap perubahan dalam norma hukum mengenai syarat pencalonan dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan dan kepercayaan publik. Melalui skripsi ini, penulis bermaksud untuk menganalisis secara kritis kedua putusan tersebut dan meninjaunya dari perspektif siyasah dusturiyah sebagai bagian dari kontribusi akademik dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan MA dan MK dalam menetapkan batas usia calon kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 ?
2. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap pertimbangan MA dan MK dalam menetapkan batas usia

⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 25-30

calon kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pertimbangan MA dan MK dalam menetapkan batas usia calon kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024.
2. Untuk menganalisis pandangan siyasah dusturiyah terhadap pertimbangan MA dan MK dalam menetapkan batas usia calon kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang Analisis Batas Usia Calon Kepala Daerah Dalam Putusan MA NO. 23

P/HUM/2024 Dan Putusan MK NO. 70/PUU- XXII/2024
Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui Analisis Batas Usia Calon Kepala Daerah Dalam Putusan MA NO. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK NO. 70/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya :

Pertama, Dinda Akmaliah, 2024, berjudul “Menakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 Prespektif Teori Tujuan Hukum dan Siyasah Tasyri’iyyah”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kemudian menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang berupa

peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku dan jurnal dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif. Hasil penelitian ini pertama, Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil mengabulkan permohonan uji materiil Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 dengan pertimbangan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Pasal 7 huruf e. Kemudian memerintahkan KPU untuk mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2020) Tinjauan Siyasah Tasyri'iyah pada problematika batas usia pencalonan kepala daerah masih tidak ada patokan angka khusus mengenai batas usia pencalonan kepala daerah tetapi memuat beberapa kriteria yakni seorang pemimpin harus memiliki ilmu dan pengetahuan serta ahli, seorang pemimpin harus bersifat wara'i berusia baligh, berakal dan merdeka selain itu seorang pemimpin harus adil dan jujur. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang Analisis Batas Usia Calon Kepala Daerah Dalam Putusan MA NO. 23

P/HUM/2024 Dan Putusan MK NO. 70/PUU- XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah.⁵

Kedua, Nurul Auliya Fadzlina, 2024, berjudul, “Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah.” Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 atas uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas PKPU No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengubah syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9/2020 yang sebelumnya terhitung sejak penetapan pasangan calon dan sekarang sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum dengan pendekatan analisis yuridis-normatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang Analisis Batas Usia Calon Kepala Daerah Dalam

⁵ Dinda Akmaliah, 2024, berjudul “Menakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 Prespektif Teori Tujuan Hukum dan Siyasah Tasyri’iyyah”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Putusan MA NO. 23 P/HUM/2024 Dan Putusan MK NO. 70/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah.⁶

Ketiga, Mangara Maidlando Gultom, dkk. "Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024." Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara bernomor 23P/HUM/2024. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada konsepsi pengujian peraturan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung serta norma terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung bernomor 23P/HUM/2024 tidak berdasarkan hukum. Amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pilkada adalah tidak benar, serta menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

⁶ Nurul Auliya Fadzlina, 2024, berjudul, "Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah." Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih" adalah hal yang kurang tepat sebagai Mahkamah Agung yang agung. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang Analisis Batas Usia Calon Kepala Daerah Dalam Putusan MA NO. 23 P/HUM/2024 Dan Putusan MK NO. 70/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah.⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Pemerintahan

Setiap warga negara berhak mengikuti kontestasi dalam ajang pemilihan umum. Hal demikian dikarenakan memiliki hak memilih dan dipilih yang merupakan hak konstitusi dari setiap warga negara, namun tentunya harus memenuhi prosedur dan persyaratan dilengkapi dalam pendaftarannya.

Disebut sebagai pencalonan adalah istilah yang dilekatkan pada seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yaitu kepala yang tertinggi dalam struktur kepemimpinan di daerah yang mengetuai secara administratif dan ketatanegaraan bagi seluruh di wilayah

⁷ Mangara Maidlando Gultom, dkk. "Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024." Jurnal de jure, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2024.

kerjanya, dan disebut juga dengan Gubernur, Walikota, dan Bupati.

Gubernur adalah kepala penyelenggara wilayah provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Gubernur menjadi kepala wilayah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat. Memiliki masa jabatan selama 5 tahun, menjalankan semua yang menjadi tugas dan kewajibannya, memiliki fungsi dan kewenangan sebagai pengambil kebijakan dalam peraturan gubernur serta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat regulasi peraturan daerah sebagai ketetapan hukum dan pedoman yang berlaku di daerah.⁸

Pemilihan Kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan umum bawaslu provinsi atau kota berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 Bab 1 pasal 1 ayat 1-3 dengan mengedepankan Pancasila.⁹

2. Siyasyah Dusturiyah

Merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini

⁸ Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: Setara Press, 2015), h. 147

⁹ Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, h. 147

dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut ¹⁰ . Tujuan dibuatnya peratutan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya¹¹.

Abul A'la al-maududi mendefinisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara ¹² . Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 177

¹¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana. 2003), h. 47

¹² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h. 52

Undang-Undang Dasar dalam bahasa indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut¹³.

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa

¹³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h. 52

indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara¹⁴.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama¹⁵.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

3. Teori Konstitusi

Teori Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, h 177-178

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, h 178

Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian :

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*), baik yang tertulis maupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas) konstitusi berarti piagam dasar atau UUD (*loi constitutionnelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut Mirriam Budiardjo, setiap UUD (*konstitusi*) harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai:¹⁶

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya.
- b. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut *bill of rights* kalau berbentuk naskah sendiri)

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1, h.91

- c. Prosedur pengubahan UUD
- d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD
- e. Merubah aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Bila dilihat dari fungsinya, maka fungsi konstitusi dapat dibagi dua, yaitu: membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.

Menurut Vente, konsep konstitusi sifatnya adalah dinamis. Hal ini mengandung makna, bahwa apabila dikehendaki suatu konstitusi dapat mengalami perubahan baik sebahagian maupun seluruhnya. Bahkan secara terang-terangan romano prodi menegaskan, konstitusi yang tidak bisa dirubah adalah konstitusi yang lemah.

Perubahan konstitusi menurut C.F. Strong dapat dilakukan dengan empat cara :¹⁷

- a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut batasan-batasan tertentu.
- b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.
- c. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian, ini berlaku dalam negara serikat.

Perubahan konstitusi yang dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan perubahan konstitusi dimungkinkan karena:¹⁸

- a. Perjalanan waktu, hasil perjuangan politik suatu bangsa belum terwadahi
- b. Perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa bakal menuju kesempurnaan dibanding saat konstitusi itu lahir
- c. Perjalanan waktu mengakibatkan regenerasi tokoh-tokoh bangsa
- d. Sejalan dengan perkembangan zaman, cita-cita bangsa pun dapat berubah dan berkembang. Manakala perubahan cita-cita itu terjadi, timbullah kehendak untuk mencamtumkan dalam konstitusi.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum...*, h. 99

¹⁸ Risna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia dari Proklamasi Hingga Reformasi*, (Bandung: Grafitri Budi Utama , 2004), h.51

UUD 1945 merupakan konstitusi pertama republik indonesia yang berbentuk tertulis dan telah mengalami empat kali perubahan yang memakai sistem amandemen. Perubahan terhadap UUD 1945 dikarenakan adanya kelemahan dari isi konstitusi itu sendiri, untuk lebih memposisikan kewenangan masing-masing lembaga-lembaga negara, untuk lebih menjamin hak-hak asasi manusia, dan karena perjalanan waktu yang membuat UUD 1945 tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa serta regenerasi dari tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pemikiran dan konsep yang berbeda dengan tokoh-tokoh bangsa sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang

dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Mengingat skripsi ini menggunakan metode Library Research, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah yaitu Putusan MA NO. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK NO. 70/PUU- XXII/2024, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pilkada.

b. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu berita dari majalah dan koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (Dokumentation). Metode Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.”²⁰ Dengan demikian peneliti

¹⁹ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

akan menggambarkan Analisis Batas Usia Calon Kepala Daerah Dalam Putusan MA NO. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK NO. 70/PUU- XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas landasan teori tentang pemerintahan daerah, teori siyasah dusturiyah, dan teori Konstitusi.

Bab ketiga berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu pertimbangan MA dan MK dalam menetapkan batas usia calon kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah.

Bab keempat berisi kesimpulan dan saran.

